



P U T U S A N

Nomor 149Pdt.G/2012/PTA JK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai gugat antara: -----

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di

Kodya Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/**

Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

tinggal di Kodya Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai

Terbanding; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang

dimohonkan banding ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Jakarta Timur, Nomor 1771/Pdt.G/2011/PAJT, tanggal 20 Juni 2012
Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 Hijriyah., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
(PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
(TERBANDING);-----

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima
seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya
perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 916.000,- (Sembilan
ratus enam belas ribu rupiah); -----

Membaca berita acara sidang terakhir yang dilangsungkan pada hari Rabu,
tanggal 20 Juni 2012 telah ternyata bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan,
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi hadir di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari

Jumat, tanggal 29 Juni 2012, Tergugat untuk dan atas nama diri sendiri telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari **Senin, tanggal 16 Juli 2012**;-----

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 2 November 2012 yang menyatakan Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 2 November 2012 yang menyatakan Pembanding dan Terbanding tidak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2534/Hk.05/XI/2012 tanggal 27 November 2012 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 149/Pdt.G/2012/PTAJK tanggal 19 November 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pemanding dahulu sebagai Tergugat dan Terbanding dahulu sebagai Penggugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari seluruh berkas perkara – yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1771/Pdt.G/2011/PA.JT tanggal 20 Juni 2012, berita acara pemeriksaan, jawab menjawab dari Penggugat dan Tergugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* - majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan amar putusan majelis hakim tingkat pertama dalam eksepsi, namun pertimbangan hukumnya seharusnya didasarkan pada alasan karena sudah menyangkut pokok perkara, sebab ditolaknya eksepsi dalam perkara *a quo*, bukan karena eksepsi tidak berkaitan dengan kewenangan eksepsi absolut maupun relatif, melainkan eksepsi *a quo* sudah menyangkut pokok perkara; ----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 59 dalam konvensi telah mempertimbangkan perlunya pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi ternyata apa yang telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dijawab dalam amar putusan di mana redaksi amar putusan tersebut tidak ditulis dalam diktum putusan, sehingga perlu ditambahkan satu amar putusan berupa perintah kepada panitera sebagaimana dimaksud pasal tersebut sebagai jawaban atas petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) di atas; -----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berkaitan dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga putusan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 1771/Pdt.G/2001/PA.JT tanggal 20 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

II menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1771/Pdt.G/2011/PA.JT, tanggal 20 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu *bai'n shugra* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (TERBANDING); -----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur dan Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah); -----

III Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **14**

Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal **2 Rabiulakhir 1434 H.** oleh kami

Drs. H. Kuswandi, M.H. sebagai ketua majelis, **H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.**

dan **Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.** masing - masing sebagai hakim

anggota; **pada hari itu juga** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim - hakim anggota dan

dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.** selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh

Pembanding dan Terbanding; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nastiti Dewi, S.H.

Perincian biaya :

a.	Proses	Rp	139.000,00
b.	Redaksi	Rp	5.000,00
c.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
	J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmadi Suhamka, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)